



PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 157/PID.SUS/2022/PN SKT)

¹Dhea Linda Pressi Wijayanti, ²Andrie Irawan, ³Supriyono

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

e-mail: dhealinda738@gmail.com, andrie.ir@gmail.com, supriyonorajendra@gmail.com

Received 29-04-2024 | Revised form 12-05-2024 | Accepted 26-05-2024

Abstract

Sexual violence against children is a serious violation of children's rights and is a significant social problem that requires immediate attention and an effective legal response. This review aims to examine the current legal framework for addressing sexual violence against children, identify gaps and challenges, and provide recommendations for improvement. Research methods use normative, prescriptive and applied research. Collecting legal materials by studying literature and primary and secondary legal materials. In decision Number 157/Pid.Sus/2022/PN Skt that the Panel of Judges decided the case based on the Legal Facts revealed at the conference, the Panel of Judges was of the opinion that the single indictment, there were elements in it, namely the elements of each person, with a series of deceptive deceptions. Or the child's delivery person has sexual intercourse with him or another person.

Keywords : Child Sexual Violence

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan merupakan masalah sosial yang signifikan yang memerlukan perhatian segera dan tanggapan hukum yang efektif. Tinjauan ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang ada saat ini untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak, mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode Penelitian menggunakan penelitian normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum nya primer dan sekunder. Dalam putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Skt bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tunggal, terdapat unsur-unsur didalamnya yaitu unsur setiap orang, dengan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual Anak

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah yang sangat sensitif dan kompleks yang memerlukan perhatian dan tindakan yang serius dari berbagai pihak. Kekerasan seksual ini tidak hanya mengganggu hak-hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disakiti, dan hak untuk tidak diserang, tetapi juga dapat memiliki dampak yang permanen dan berkepanjangan terhadap psikologis dan fisik anak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih efektif dalam mencegah dan menghentikan kekerasan seksual terhadap anak, serta memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang kuat terhadap korban.

Dalam konteks hukum, kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai tindak pidana yang sangat serius dan dapat dikenai hukuman yang berat. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperbaiki dalam penerapan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu masalah adalah rendahnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, yang dapat menyebabkan korban tidak merasa aman dan tidak dapat mendapatkan perlindungan yang kuat.

Anak yaitu kelompok yang sangatlah rentan dan lemah yakni memerlukan perlindungan agar hak-haknya terwujud. Tujuan melindungi anak-anak di Indonesia ini ialah supaya mereka mendapatkan jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Tantangan dalam perlindungan anak di Indonesia adalah mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak anak, sekaligus untuk melindungi mereka dari bahaya yang akan dihadapi untuk kedepannya, yang pada akhirnya dapat melindungi mereka dari bahaya, peluang untuk dirampas haknya.¹

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat serius. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan kehidupan pribadi korban, namun juga berdampak terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan seksual tergolong darurat karena seringkali pelakunya adalah orang-orang terdekat korban. Seperti halnya orang tua kandung, saudara kandung, anggota keluarga, anggota masyarakat,

¹ Trini Handayani, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jurnal Mimbar Justitia Vol. 2 No.2, 2016, hlm. 826.

lingkungan sekolah.² Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap aspek hukum yang melindungi korban. Jumlah kasus kekerasan pada anak sepanjang tahun 2023 hingga Desember 2023 tercatat sebanyak 29.883 kasus dengan korban laki-laki sebanyak 6.332 orang dan perempuan sebanyak 26.161 orang.³

Ketentuan perlindungan anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa selain untuk melindungi hak-hak anak, Perlindungan anak juga diselenggarakan untuk menghindari kekerasan dan diskriminasi sehingga anak dapat berpartisipasi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, dan terlindungi harkat dan martabat anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dan di dalam Pasal 1 ayat 15 menyatakan “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta membahas masalah tindakan kekerasan seksual anak dengan sebuah jurnal yang berjudul “Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Skt).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak dalam putusan nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Skt ini?

² Arist Merdeka Sirait, selaku Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

³ SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id) , diakses pada 24 Januari 2024

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual pada anak dalam putusan nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Skt?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian ini menggunakan sifat perskriptif (memberi arahan) dan terapan (mengikuti sifat ilmu hukum). Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kasus (case approach), Dalam pendekatan kasus ini yang perlu dipahami mengenai Ratio decidendi, yaitu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidendi diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel, baik hakim maupun para pihak. Jenis dan Sumber data antara lain: bahan hukum primer yaitu UUD 1945, UU Perlindungan Hakim, dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, dan rancangan undang-undang (RUU), sedangkan bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum, Internet, dan Ensiklopedia. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan metode analisa secara kualitatif.

D. Kerangka Teoritis

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.⁴ Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 yaitu anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang

⁴ I Gede Arya B. Wiranata, dalam (Ed). Muladi, *Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 227.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dan di dalam Pasal 1 ayat 15 menyatakan “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.⁶

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 8 berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pelecehan seksual tidak selalu berbentuk pemerkosaan atau kekerasan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari menyentuh ringan perempuan sambil berjalan, menatap perempuan dengan mata seolah-olah sedang mengamati setiap lekuk tubuh, menyentuh bagian sensitif tubuh, memperlihatkan gambar porno, dan lain-lain, bahkan bentuk pelecehan seksual lainnya.

II. PEMBAHASAN

⁶ Putri Wulanari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Diwilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, 2021

1. Bagaimana Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Skt Ini?

Kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan sebagai keterlibatan orang dewasa atau anak lain dalam tindakan seksual sebelum anak tersebut mencapai batas usia tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara tersebut. Mereka yang melakukan hal tersebut adalah mereka yang diyakini lebih tua atau mempunyai pengetahuan lebih dari anak-anak yang mereka manfaatkan untuk kesenangan atau perbuatan seksual.⁷

Penerapan hukum adalah suatu sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, yang perbuatannya dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Penerapan sanksi pidana di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1. Pasal 76D Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

2. Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

3. Pasal 81 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

4. Pasal 82 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

⁷ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling*, 2015, hlm.15.

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap negara memiliki undang-undang dan prosedur hukum yang berbeda, tetapi prinsip-prinsip di atas umumnya berlaku dalam penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa perlindungan dan kesejahteraan korban anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah proses hukum.

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Skt?

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan juga cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian adalah tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan, dan bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yg diajukan itu benar-benar terjadi untuk mendapatkan putusan yang benar dan adil. Hakim tidak bisa langsung menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga terdapat adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pertimbangan hakim juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui / dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁸

Peran hakim yaitu tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya, telah diatur dalam dalam Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 5 ayat (1) bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat yaitu maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan.

Dasar dari pertimbangan hakim yaitu dibagi menjadi 2 yaitu pertimbangan fakta (yuridis) dan pertimbangan hukum hakim yaitu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti yang sah dan syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.⁹

Terkait dengan perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 157/Pud.Sus/2022/PN Skt. Dakwaan jaksa penuntut umum merupakan salah satu unsur yuridis yang sangat dipertimbangkan oleh Hakim karena sebagai dasar dalam memberikan putusan. Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., Yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.212-221

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Pada pasal 8 ayat (2) bahwasanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Yang dimaksud dari sifat baik dan jahat dari Terdakwa dalam hal ini adalah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

a) HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- (1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- (2) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- (3) Terdakwa belum pernah dihukum;
- (4) Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban sudah ada perdamaian;
- (5) Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi santunan, kompensasi atau tali asih kepada keluarga Anak korban;
- (6) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

b) HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- (1) Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;
- (2) Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi keluarga Anak korban;

Mengenai keterangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya, Hakim dalam memberikan pertimbangan memiliki sifat arif dan bijaksana mengingat korban yang mengalami perkara kekerasan seksual tersebut adalah seorang anak dibawah umur

dan Fakta yang terungkap dalam persidangan , bahwa Anak korban maupun ibu Anak korban tidak mengalami kerugian materil akibat perbuatan Terdakwa , Anak korban tidak mengalami cedera fisik atau cacat fisik , bahwa Anak korban telah dapat melupakan masa lalu yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban hal ini Anak korban sudah sekolah kembali. Saksi ke-II dan saksi ke-III telah menerima permohonan maaf dari Terdakwa dan telah dibuat kesepakatan damai antara keluarga Anak korban dan keluarga Terdakwa serta ditanda tangani bersama oleh keluarga Anak korban dan keluarga Terdakwa dan sebagai bukti permohonan maaf tersebut , keluarga Terdakwa telah memberikan santunan / kompensasi kepada keluarga Anak korban berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah diterima langsung oleh Bapak Anak korban dan Ibu Anak korban dengan tunai. Saksi ke-II dan saksi ke-III juga menerangkan bahwa dengan telah diterimanya santunan / kompensasi atau tali asih dari keluarga Terdakwa mengharapkan agar pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan karena menjadi beban moral bagi keluarga Anak korban jika perkara ini dilanjutkan karena keluarga Anak korban sudah memaafkan Terdakwa. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Skt :

1. Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak sebagai pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN Skt yang dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam perkara ini terdapat putusan hakim dimana hakim memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sebagaimana dalam Pasal 81 ayat 1 yaitu “Setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Sedangkan dalam Pasal 73 ayat 1 bahwa “Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.” Yang berarti pidana penjara untuk anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan pengurangan hukuman penjara dengan syarat umum dan khusus, seperti pada Pasal 73 ayat 3 berbunyi “Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.” Dan syarat khususnya yaitu “sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.”. Sebab inilah yang menyebabkan salah pemahaman bahwa terdapat ketidakesuainnya antara putusan hakim dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal seperti ini menyebabkan munculnya suatu permasalahan dikarenakan terdapat pendapat yang berbeda, dalam Pasal 5 ayat 1 yang dimaksud Hakim diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 Republik Indonesia.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam putusan nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Skt didasarkan pada Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Hakim mempunyai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini yaitu melalui aspek pertimbangan yuridis dimana berdasarkan pada dakwaan, pembuktian penuntut umum maupun penasihat hukum, tuntutan dari jaksa penuntut umum, pembelaan penasihat hukum, barang bukti. Selain itu juga didasarkan pada aspek pertimbangan non yuridis dimana berdasarkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan dalam kasus tersebut juga terdapat beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, dan unsur melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yakni sudah dijelaskan semuanya dengan detail. Hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Sedangkan Jaksa

Penuntut Umum mengajukan Pledoi bahwa “mohon untuk tidak dilanjutkan karena menjadi beban moral bagi keluarga Anak korban, jika perkara ini dilanjutkan karena keluarga Anak korban sudah memaafkan Terdakwa, Saksi III-IV menerangkan bahwa telah menerima uang santunan / kompensasi atau uang tali asih dari keluarga Terdakwa, keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban sudah ada perdamaian tertulis dan telah ditanda tangani oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Anak korban dan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak korban menyatakan tidak akan saling menuntut lagi serta antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban sudah kembali harmonis dalam hubungan kekeluargaan dan Terdakwa bukanlah ayah ataupun guru dari Anak korban. sehingga ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Tetapi hakim tetap menjatuhkan pidana adalah mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan Terpidana dengan memberikan pembinaan sehingga Terpidana menjadi orang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana , membebaskan rasa bersalah pada pelaku tindak pidana dan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Pidana ini bukanlah mempunyai maksud untuk pembalasan kepada Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi adalah semata untuk memberi pembinaan kepada pelaku tindak pidana agar kelak dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, untuk sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.

Hakim sudah menjalankan tugas yang mana harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara yang harus sesuai dengan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat.” dan ayat 2 berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”. Hakim harus benar-benar mempertimbangan fakta, dan disertai oleh alat bukti yang kuat.

Daftar Pustaka

Buku

I Gede Arya B. Wiranata, dalam (Ed). Muladi, *Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat)*, 2005, Refika Aditama, Bandung.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 2004, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 2007, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Jurnal

Trini Handayani, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, 2016, Jurnal Mimbar Justitia Vol. 2 No.2.

Putri Wulanari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Diwilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, 2021

Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*, 2015.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Internet

SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id) , diakses pada 24 Januari 2024